


**RENSTRA**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2010-2015**



**DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2014**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional bidang kesejahteraan sosial secara nasional telah menunjukkan banyak kemajuan bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Perubahan kondisi sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke arah yang lebih baik seperti tercermin pada indikator sosial antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah angka PMKS dan masyarakat miskin di sisi lain, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, juga tercermin pada meningkatnya fungsi dan kemandirian kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat, tetapi melalui pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah dapat melakukan identifikasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang strategis, yakni kemiskinan ( atau kefakirmiskinan ), keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan korban bencana. Pengelompokkan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial. Di dalam lima isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pe-nyandang cacat, komunitas adat terpencil, tuna susila, dan pengemis.

Namun demikian di samping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pem-bangunan kesejahteraan sosial, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di samping masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat dan pasca gempa tanggal 30 September 2009. Untuk itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara ber-kesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, dan melakukan penanggulangan ke-miskinan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

Konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, UU no.32 tahun 2004 Pasal 151 ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Restra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD

sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Dinas Sosial sebagai salah satu unsur perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 dan bersifat indikatif.


Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Kesejahteraan sosial yang diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 kedepan secara umum meliputi : Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Bantuan dan Jaminan sosial.

Pada akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 di harapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, serta jadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Hubungan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat:

1. Rancangan awal Renja SKPD Provinsi Sumatera Barat termasuk Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menjadi input bagi Bappeda Propinsi Sumatera Barat untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Propinsi Sumatera Barat menjadi Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat di bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Barat.
3. Hasil Musrenbang Provinsi Sumatera Barat digunakan dalam Penyusunan Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat.
4. Rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam memutakhirkan Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan akhir Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5. Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat di tetapkan dengan Peraturan Gubernur, berpedoman pada peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat maka SKPD Propinsi menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

## Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi



### b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107).
  12. Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat.

15. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, program dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2010-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2010-2015.
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama periode 2010-2015.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (rencana kerja tahunan), dan
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat baik tahunan maupun lima tahunan.



d. Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

- 2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya Dinas Sosial
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas sosial
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

6. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

7. Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi.**

##### **a. Tugas Pokok Dinas Sosial**

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang sosial yang me-liputi pelaksanaan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.

##### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **B. Sumber Daya Dinas sosial Provinsi Sumatera Barat**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh personil sebanyak 268 (119 orang pegawai Dinas Sosial Provinsi dan 149 orang pegawai UPTD) terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang , Kepala UPTD, Kepala Seksi/Subag dan Staf.

Jumlah pegawai menurut bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat sebanyak 49 orang

2. Bidang Pemberdayaan sosial sebanyak 14 orang
3. Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan sebanyak 20 orang
4. Bidang Rehabilitasi Sosial sebanyak 15 orang
5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebanyak 21 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Golongan IV sebanyak 8 orang (IV/c = 1 orang, IV/b = 7 orang, IV/a = 3 orang)
2. Golongan III sebanyak 76 orang (III/d = 23 orang, III/c = 15 orang, III/b = 25 orang, Golongan III/a = 13 orang)
3. Golongan II sebanyak 22 orang (II/d = 3 orang, II/c = 8 orang, II/b = 5 orang, II/a = 6 orang)
4. Golongan I sebanyak 10 orang (I/d = 2 orang, I/c = 2 orang, I/b = nihil, I/a = 6 orang)

Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagai berikut :

1. Pasca Sarjana sebanyak 5 orang, Sarjana sebanyak 55 orang, Diploma IV sebanyak 4 orang, Diploma III sebanyak 10 orang, SLTA sebanyak 34 orang, SLTP sebanyak 5 orang dan SD sebanyak 6 orang.
2. Sedangkan menurut jenis kelamin, perempuan 46 orang dan laki-laki 73 orang.

Uraian data diatas berdasarkan jumlah pegawai pada Dinas Sosial Provinsi.

#### C. Susunan Organisasi.

Mengacu pada pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2008, Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, humas, protokol, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub. Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian Program;

c. Bidang Pemberdayaan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;

d. Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial & Kemitraan;

Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial & Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan. Bidang Pengembangan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan terdiri dari :

1. Seksi Organisasi Sosial, Panti Sosial & Karang Taruna;
2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan PSM;
3. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;

e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan, Pelayanan, Kesejahteraan Sosial Anak Remaja dan Lanjut Usia (Lansia);
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial & Korban Napza;

f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bantuan dan Jaminan Sosial. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
  2. Seksi Bantuan Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar;
  3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui sistem panti;
1. UPTD Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Kalumbuk Padang
  2. UPTD Panti Sosial Tuna Netra “Tuah Sakato” Kalumbuk Padang
  3. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama” Lubuk Alung
  4. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin Pdg Pariaman
  5. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang
  6. UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang
  7. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komprehensif. Penerapan pendekatan ini dengan perspektif masalah kesejahteraan sosial dan cara penanganannya. Pada dasarnya permasalahan sosial tidak berdiri sendiri atau ada hubungan atau kausalitas yang dinamis. Oleh karena itu struktur organisasi dan tugas-tugas pokok pada masing-masing bagian tersebut di atas mendeskripsikan saling keterkaitan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### D. Kinerja Pelayanan

##### 1. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu pilar intervensi pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai

pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial telah melekat dan terinternalisasi ke dalam struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah keluarga terutama keluarga fakir miskin dan komunitas adat terpencil.

a. Pemberdayaan keluarga

Permasalahan sosial senantiasa datang dari keluarga, mengingat keluarga tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan potensi yang selama ini dimiliki. Upaya mengatasi permasalahan sosial keluarga dalam kategori rentan hendaknya disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga sebagai sumber permasalahan, keluarga sebagai dampak adanya masalah tetapi keluarga juga memiliki potensi untuk mengatasi masalah. Secara umum, apabila penyelesaian permasalahan tidak diawali dari keluarga, akan berdampak berkembangnya permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya preventif untuk mencegah permasalahan keluarga rentan masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk dalam golongan/kelompok fakir miskin, adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ).

Pemberdayaan yang dilakukan kepada keluarga rentan sosial ekonomi di Sumatera Barat dari tahun 2006 – 2010 sebanyak 2.570 keluarga.

b. Pemberdayaan sosial fakir miskin.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan tidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi karena mayoritas masuk kategori kemiskinan kronis ( chronic poverty ) yang terjadi terus menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang dikategorikan sebagai fakir miskin, termasuk kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah warga yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara ( transient poverty ) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis seperti akibat bencana alam, konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Pada tahun 2006 – 2010 pemberdayaan fakir miskin telah diintervensi melalui dana dekonstrasi sebanyak 17.000 KK.

c. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT ).

Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) merupakan kelompok budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. KAT pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan

belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Komunitas Adat Terpencil yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk hidup sejahtera, dan maju serta bisa meningkatkan taraf kesejahteraan ke arah terwujudnya integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterasingan, keterpencilan yang mereka alami tidak hanya menimbulkan kemiskinan, tetapi juga ketertinggalan yang berakibat lebih lanjut pada kerawanan mereka terhadap berbagai eksploitasi sehingga isu KAT terkait pula dengan isu HAM, lingkungan dan integrasi sosial.

Dalam kurun waktu 5 tahun ( 2006 – 2010 ) pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Sumatera Barat dengan dukungan dana APBN sebanyak 650 keluarga. Sedangkan dukungan dana APBD untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil melalui kegiatan bimbingan motivasi keluarga KAT sebanyak 300 keluarga.

## 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, selama lima tahun terakhir Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ), Organisasi Sosial ( ORSOS ), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang menjadi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, paguyuban suku/etnis.

Secara kuantitatif pada tahun 2006 – 2010 melalui dana APBN pengembangan dan pemberdayaan 233 Karang Taruna, 177 ORSOS, 683 PSM, 165 dunia usaha.



Selain kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial termasuk juga dalam kegiatan pelayanan bidang kelembagaan sosial masyarakat adalah kegiatan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

### 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Sasaran penerima manfaat bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang masuk kategori.

- a. Anak meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus)
- b. Penyandang cacat ( anak maupun dewasa )
- c. Tuna sosial
- d. Lanjut usia terlantar
- e. Korban penyalahgunaan napza

Kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial telah berkembang pesat hingga mencakup berbagai kelompok sasaran spesifik seperti anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar, anak rawan terlantar, anak cacat, pekerja anak, anak korban eksploitasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan, anak di pengungsian, lanjut usia terlantar, panyandang cacat tubuh, penyandang cacat netra, penyandang cacat retardasi mental, penyandang cacat rungu wicara, penyandang cacat ganda, wanita tuna susila, waria tuna susila, penderita HIV/AIDS, mantan narapidana, dan korban penyalahgunaan napza.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) adalah warga masyarakat yang rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan pendekatan pekerjaan sosial sebagai sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga masyarakat. Pendekatan berbasis hak berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan. Norma-normanya disubstansiasi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui meknisme hukum

mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum.

Pendekatan ini menempatkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 - 2015 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak sosial dimasa yang akan datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS sebagaimana diuraikan di atas dilakukan di dalam sistem panti maupun non panti.

a. Pelayanan sosial anak

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua. Tujuan intervensi sosial yang dilaksanakan adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga.

Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2006 – 2010 oleh Dinas Sosial dengan dukungan dana APBN sebanyak 1585 anak. Pelayanan kesejahteraan sosial anak dengan dukungan APBD dilaksanakan melalui sistem dalam panti (UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ) yaitu Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja Lubuk Alung khusus untuk laki-laki dengan jumlah anak asuh 75 orang, dan pembinaan remaja putus sekolah terlantar dari keluarga miskin 160 orang setiap tahun, pada Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni ( khusus putri ) dengan jumlah anak asuh 80 orang dan pada Panti Sosial Bina Remaja

(PSBR) Harapan 200 anak setiap tahun (khusus putra). Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan subsidi permakanaan (beras ) untuk Panti Sosial Masyarakat sebanyak 112 panti sosial atau 5000 anak setiap tahun.

b. Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui berbagai kebijakan dan program dan kegiatan yang menempatkan lanjut usia sebagai warga terhormat dan bermartabat. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial berbasis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia terlantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualisasi dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua sistem pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui sistem panti sosial dan pelayanan melalui sistem luar panti sosial. Program pelayanan sosial lanjut usia dalam panti sosial di Sumatera Barat yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin Kab. Padang Pariaman dan Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Cubadak Batusangkar dengan daya tampung pada kedua panti 180 orang lanjut usia.

Program pelayanan sosial lanjut usia luar panti sosial yang meliputi *home care services, foster care, day care services*, usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama. Pada kurun waktu 2006 – 2010 telah disantun lanjut usia dengan dukungan dana APBN sebanyak 694 orang lanjut usia.

c. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Jenis kecacatan yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu tuna netra, cacat daksa, tuna grahita. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui; *institutional based* yang mencakup program reguler, multi layanan dan program khusus yang meliputi *outreach* Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK); *non-institutional-based* yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family based* dan *community based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomis Produktif dan Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE). Dalam kurun tahun 2006 – 2010 populasi penyandang cacat yang telah menerima manfaat pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 1.349 orang penyandang cacat. Sedangkan program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui sistem panti (*institutional based*) dengan dukungan dana APBD yaitu pada Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang jumlah penyandang cacat yang telah menerima manfaat pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 57 orang dengan daya tampung panti sebanyak 50 orang dan pada Panti Sosial Bina Grahita dengan sasaran 100 orang.

d. Pelayanan dan Rehabilitasi Tunasosial

Melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dalam rangka pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila) dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial dalam kurun waktu 2006 – 2010 sebanyak 545 orang. Sedangkan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial melalui sistem panti (Panti Sosial Karya Wanita) yang telah kembali dalam kehidupan masyarakat secara normal sebanyak 486

orang. Daya tampung dan kemampuan APBD untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasusila hanya untuk 40 orang.

e. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza.

Dalam tahun 2006 – 2010 capaian program kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan dana APBN 230 orang.

4. Bantuan dan Jaminan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial adalah salah satu instrumen kebijakan sosial yang pada hakekatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Program dan kegiatan bantuan dan jaminan sosial dirancang dalam rangka mengedepankan kebutuhan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) terutama yang rentan terhadap segala bentuk kebencanaan dan mereka yang tertimpa musibah bencana alam maupun bencana sosial.

a. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menangani peristiwa bencana alam yang terjadi dengan intensitas dan frekuensi yang sangat tinggi disebabkan oleh situasi dan kondisi Sumatera Barat yang secara geografis, geologis adalah daerah rawan bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang pasang, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. Pada tahun 2006 – 2010 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menyalurkan bantuan dalam rangka meringankan beban musibah yang dirasakan korban bencana sebanyak 1.552 KK. Bantuan yang diberikan pada tanggap darurat berupa pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, peralatan dapur) dan pada pasca bencana berupa bahan bangunan rumah.

Bantuan sosial korban bencana sosial diarahkan pada kegiatan pencegahan agar tidak terjadinya konflik sosial. Pada tahun 2006 – 2010 jumlah kader penggerak peran kearifan lokal sebanyak 797 orang.

b. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus Korban Tindak Kekerasan ( KTK ) dan Pekerja Migran banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orang tua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran menjadi perhatian pemerintah (Departemen Sosial/ Dinas Sosial ) mengingat dampak sosial jangka panjangnya yang dirasakan oleh para korban maupun keluarga dan komunitasnya.

Hasil yang telah dicapai melalui kegiatan Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang diarahkan kepada terwujudnya keberfungsian sosial dan pemulihan sosial kepada 948 orang.

c. Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanggannya.

Hingga sekarang pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial. Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai upaya dan kegiatan baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat terobosan dengan penekanan pada aspek kesejahteraan sosial. Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin.

Pada kurun waktu 2006 – 2010 jumlah penduduk miskin yang menjadi sasaran kegiatan jaminan sosial melalui kegiatan asuransi kesejahteraan sosial ( ASKESOS ) sebanyak 2.856 jiwa.

Tabel.T-IV.C.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM																		
<b>A.</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>																		
1.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak Terlantar, Pengembangan Bakat dan Keterampilan anak Terlantar, Biaya makan dan minum Kelayan, Biaya obat-obatan, biaya pendidikan dan	100 %																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Biaya Kelengkapan Kelayan																		
2	Penyediaan Bahan Pendidikan	100 %																	
3	Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar	100 %																	
4	Pengadaan kartu identitas kelayan	100 %																	
<b>B</b>	<b>Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma</b>																		
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	100 %																	
2	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma (cacat mental)	100 %																	
<b>C</b>	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>																		
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Jompo	100 %																	
2	Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan	100 %																	
3	Peringatan Hari Anak Nasional	100 %																	
<b>D</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>																		
1	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	100 %																	
<b>E</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>																		
1	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	100 %																	
<b>F</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>																		
1	Bimbingan motivasi sosial/keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	100 %																	
2	Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah sosial	100 %																	
3	Pengadaan beras untuk panti swasta	100 %																	
<b>G</b>	<b>Program Pengembangan Pendidikan Budaya</b>																		
1	Perbaikan pagar TMP Kusuma Negara Padang	100 %																	

Tabel T-IV.C.3  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial  
 Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD DINAS SOSIAL																	
URUSAN UMUM																	
SOSIAL																	
BELANJA DAERAH																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																14.323.046.609	13.698.529.635
BELANJA PEGAWAI																14.323.046.609	13.698.529.635
BELANJA LANGSUNG																20.718.303.450	18.541.278.545
BELANJA LANGSUNG UMUM																4.399.678.725	4.080.285.145
BELANJA LANGSUNG WAJIB																16.318.624.725	14.460.993.400

## E. Asset Yang Dimiliki Dinas Sosial

### 1. Gedung

- a. Unit Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Khatib Sulaiman nomor 5 Padang
- b. UPTD Panti Sosial “Tuah Sakato” Kalumbuk Padang  
Jalan Wisma Bunda Kalumbuk Padang
- c. UPTD Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu” Kalumbuk Padang  
Jalan Wisma Bunda Kalumbuk Padang
- d. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama” Lubuk Alung  
Korong Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
- e. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin  
Jalan Raya Padang-Bukittinggi Km 48 Sicincin
- f. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang  
Jalan Sutan Syahrir nomor 270 Kota Padang Panjang

- g. UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang  
Jalan Sutan Syahrir Kota Padang Panjang
- h. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar  
Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 6
- i. UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi” Sukaramei  
Jalan Raya Padang-Solok Km 2 Arosuka

## 2. Kendaraan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memakai kendaraan sebanyak 69 unit dengan perincian sebagai berikut :  
Kendaraan roda enam ada 2 unit, kendaraan roda empat sebanyak 18 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 49 unit, operasional kendaraan tersebar di Dinas Sosial dan UPTD.

## F. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Sumatera Barat masih tinggi, ini adalah salah satu dampak gejolak krisis ekonomi global serta peninggalan gempa dahsyat tahun 2009 lalu.

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah :

### a. Melalui dana APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial pada umumnya menangani permasalahan sosial dalam Panti melalui 8 Panti terhadap 705 kelayan, dalam bentuk pemberian pelayanan rehabilitasi sosial serta bimbingan keterampilan. Dalam pemberian pelayanan, karena keterbatasan APBD Propinsi Sumatera Barat belum berjalan sesuai dengan

ketentuan dalam penanganan kelayan melalui panti, seperti pelayanan anak terlantar di PSAABR Lubuk Alung dalam memberikan keterampilan otomotif dimana alat yang pakai untuk praktek tidak sesuai dengan kemajuan zaman, dan juga toolkit yang diterima kelayan tidak sesuai dengan yang diinginkannya.

- b. Melalui Dana Dekonsentrasi, dalam hal pelaksanaan opsional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), seperti pekerja social yang ditunjuk sebagai konselor kurang memahami permasalahan social keluarga.

### **BAB III**

#### **ISU – ISU STRATEGIS**

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai warga masyarakat yang menyanggah permasalahan sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2010 – 2015, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2010 – 2015, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2010 – 2015.

Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif

berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, *civil society*, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Konsekuensi dari perubahan kondisi sosial yang cepat menimbulkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang masih menjadi beban sosial yang berat, baik bobot maupun kompleksitasnya senantiasa dihadapkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial setrategis.

A. Identifikasi Permasalahan (berdasarkan tugas dan fungsi)

Permasalahan yang selalu dihadapi

**B. Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2006 sebanyak 312.640 KK dan pada tahun 2010 berdasarkan data PPLS Tahun 2008 sebanyak 257.412 KK. Hal ini menampakan penurunnya dari tahun 2006 sebesar 12.07 % menjadi 10 % di tahun 2010. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

### C. **Keterlantaran**

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat (BPS Tahun 2008) 27.303 jiwa. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 36.911 jiwa. Pada tahun 2006 jumlah anak terlantar 53.352 anak dan lanjut usia terlantar sebanyak 73.765 jiwa.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

### D. **Kecacatan**

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan

telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Jumlah defabel ( orang dengan kecacatan ) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 25.008 jiwa (LSI Tahun 2009). Pada tahun 2006 angka jumlah penyandang cacat masih relatif sedikit yaitu 16.621 orang. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecenderungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia ( LSI ) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **E. Korban Bencana**

Sumatera Barat secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana bukan alam frekuensi kejadiannya setiap tahun relatif tinggi. Ada kecenderungan menurun frekuensi darisegala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Tetapi penurunan frekuensi tidak diikuti dengan kecilnya angka korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Pada tahun 2008 dan 2009 kejadian bencana banjir 9 dan 2 kali, kebakaran 48 dan 20 kali, angin topan 4 dan 1 kali, tanah longsor 9 dan 3 kali, gempa bumi 66 dan 12 kali. Kerugian yang ditimbulkan pada tahun 2008 sebesar Rp.2.750.000.000 dan korban jiwa 13 orang. Sedangkan kejadian pada tahun 2009 akibat bencana menimbulkan kerugian sebesar Rp. 6.triliun lebih dan korban jiwa 3.687 jiwa.

Akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

## **E Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku**

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pen-didikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila (394 orang), gelandangan dan pengemis ( 994 orang ), bekas nara pidana/bekas warga binaan pemasyarakatan ( 890 orang ), korban penyalahgunaan NAPZA ( 840 orang ), dan orang dengan HIV/AIDS ( 479 orang).



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Visi.**

Pembangunan kesejahteraan sosial pada kurun waktu 5 tahun ke depan (2011–2015) dilaksanakan berdasarkan pada visi “ **Terwujudnya kesejahteraan Sosial masyarakat Sumatera Barat yang berkeadilan** “. Visi ini mengandung makna bahwa suatu kondisi sejahtera sebagai wujud dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersama yang terarah dan terencana baik oleh pemerintah maupun masyarakat Sumatera Barat yang dilandasi oleh nilai-nilai Adat dan Budaya.

#### **B. Misi.**

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat men-capai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan social, perlindungan dan jaminan social, rehabilitasi social dan pemberdayaan social untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan social, partisipasi social masyarakat dan dunia usaha serta sumberdaya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Kesetiakawanan Sosial.

#### **C. Tujuan**

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015, adalah :

1. Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Mengembangkan Kapasitas Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

#### **D. Sasaran**

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Selama masa periode RPJMD tahap kedua (2010-2015), adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas yang memadai bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Peningkatan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Tersedianya perumahan yang layak bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4. Penataan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkompetensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **E. Strategi**

1. Pemberdayaan sosial, dimaksudkan untuk :
  - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
  - b. Meningkatkan peran serta lembaga/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

2. Perlindungan sosial, dimaksudkan :

Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Rehabilitasi Sosial, dimaksudkan :

Untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

4. Jaminan Sosial, dimaksudkan :
  - a. Untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasar terpenuhi.
  - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

#### **F. Kebijakan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
  - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi

- b. Menghargai penjuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
- b. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
  - c. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kemandirian dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
  - d. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan ke-butuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka **kebijakan** pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2010 – 2015 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial

3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi
4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 diarahkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang ditempuh melalui program-program prioritas dengan indikator dampak yang ingin di- capai diarahkan kepada; peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial; peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berke-lanjutan; peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **A. Program Pembinaan Anak Terlantar**

Salah satu bidang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan merupakan bagian dari salah satu tugas pokok Dinas Sosial adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitisasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ).

Kegiatan pembinaan anak terlantar dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan keluarga. Jumlah anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan belum terjangkau pelayan-an kesejahteraan sosial sebanyak 27.303 anak. Pada tahun 2010 – 2015 sasaran yang akan dicapai yaitu : (a) terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial terhadap 26.550 anak meliputi anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pembinaan, pelatihan dan rehabilitasi sosial. (b) Tersedianya pelayanan dan perlindungan bagi anak terlantar, (c) terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendamping kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, (d) terlaksananya pelayanan psikososial anak. Indikator capaian yaitu anak

terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 26.550 anak atau 97,24% dari populasi.

Kegiatan prioritas pada program ini adalah:

1. Pendidikan, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, penyediaan makan minum, bahan pendidikan, dan obat-obatan terhadap anak terlantar.
2. Perlindungan kesejahteraan anak.
3. Perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar dan anak jalanan. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

#### **B. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma**

Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat. Upaya pelayanan bagi penyandang cacat tersebut diarahkan (a) rehabilitasi sosial, (b) bantuan sosial, (c) pemeliharaan taraf hidup, dan (d) aksesibilitas.

Adapun kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :

- a. *Institutional based* ( panti ) yang mencakup kegiatan reguler, multilayanan dan multitaget melalui *day care* dan kegiatan khusus yang meliputi pen-jangkauan (*outreach*), Unit Pelayanan Sosial Keliling ( UPSK ) dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
- b. *Non institutional based* yang mencakup pelayanan pendampingan *Family based* (berbasiskan keluarga) dan *community based* (berbasiskan masyarakat)

yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) serta pelayanan-pelayanan lain mencakup UPSK, Loka Bina Karya (LBK), Praktek Belajar Kerja ( PBK ), dan Usaha Ekonomis Produktif.

c. Pemeliharaan taraf hidup/bantuan sosial.

Jumlah penyandang cacat yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 32.508 orang. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2010 – 2015 yaitu tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat; terlaksanakannya pembinaan dan pelatihan penyandang cacat; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial penyandang cacat dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 10.987 orang. Dengan indikator capaian kinerja yaitu penyandang cacat yang menerima manfaat pelayanan dan perlindungan sebanyak 10.987 orang.

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan, pengadaan makan dan minum, obat-obatan, kelengkapan para penyandang cacat dan eks trauma.
2. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi anak dengan kecacatan

**C. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.**

Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan dalam panti yaitu pelayanan reguler dan pelayanan di luar panti yang meliputi *day care services, foster care, home care services*, pemberian bantuan modal Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Serta mewujudkan perlindungan dan aksesibilitas meliputi jaminan dan perlindungan sosial lanjut usia.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan : dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut usia; sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan kehidupan penduduk lanjut usia; kesempatan kerja dan aktivitas untuk mengaktualisasikan diri dalam keluarga dan masyarakat; iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan



dan kerohanian, dan; aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum. Jumlah lanjut usia yang terlantar belum terjangkau pelayanan sosial sebanyak 36.911 orang.

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2010 – 2015 adalah (a) terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial bagi 5.500 orang lanjut usia, (b) terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendamping kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia, (c) terlaksananya pelayanan psikososial lanjut usia. Indikator capaian kinerja yaitu terlaksana dan terpenuhi layanan dan perlindungan sosial bagi 5.500 orang lanjut usia.

Kegiatan prioritas pada program ini adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan, pengadaan makan minum, kelengkapan kelayan, obat-obatan dan pemulangan lanjut usia terlantar.
2. Pendidikan dan pelatihan, pengadaan makan minum, kelengkapan kelayan, obat-obatan dan pemulangan anak terlantar.

**D. Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**

1. Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA

Pencapaian sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA terhadap 200 orang melalui : tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan dan pelatihan; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendampingan kegiatan serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan NAPZA. Diharapkan dapat dicapai penerima manfaat pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 200 orang dari jumlah populasi 840 orang.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA, terutama yang berbasis masyarakat
- b. Meningkatkan koordinasi intra dan inter instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat
- c. Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial korban NAPZA
- d. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA, baik secara fisik maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi yang dilakukan mencakup ; pencegahan; rehabilitasi sosial; pengembangan dan pembinaan lanjut; kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial.

## 2. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) adalah salah satu kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu tunasusila, gelandangan dan pengemis, dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui bimbingan sosial dan bimbingan ke-terampilan serta pemberian bantuan stimulan usaha ekonomis produktif serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan pengemis, gelandangan, tunasusila (wanita dan waria tuna- susila) dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui upaya-upaya tersebut tidak hanya tertangani masalah tunasosial dari jumlah populasi 2.757 orang, tetapi dapat juga meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka serta dapat bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya.

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2010 – 2015 pelayanan dan rehabilitasi sosial 550 orang tunasosial meliputi : tersedianya pelayanan, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial; terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi tunasosial; terlaksananya pemantapan petugas panti dan pendamping. Dengan indikator capaian kinerja terentasnya 550 orang penyandang masalah tunasosial melalui rehabilitasi sosial, pelatihan dan perlindungan sosial.

Upaya-upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial dalam rangka mencapai sasaran pelayanan mencakup :

- a. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasusila: wanita penjaja seks, waria penjaja seks
- b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis
- c. Pelayanan dan rehabilitasi sosial eks nara pidana ( bekas warga binaan pemasyarakatan )
- d. Pelayanan dan rehabilitasi sosial orang dengan HIV dan AIDS.

Kegiatan Prioritas pada Program ini adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kebutuhan tuna susila dalam panti pemerintah.
2. Bimbingan social pendampingan kelompok usaha penyandang masalah sosial eks napi.
3. Bimbingan social dan keterampilan berbasiskan masyarakat.

#### **E. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

1. Kelembagaan sosial masyarakat

Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen

sosialisasi per-ubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, suatu kegiatan dapat bertahan lama dan berkelanjutan apa-bila didukung oleh kelembagaan lokal yang berakar pada masyarakat. Untuk men-dukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka untuk mendukung program pemberdayaan kelembagaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
- b. Pemberdayaan organisasi sosial
- c. Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat
- d. Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan
- e. Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di tingkat kecamatan.
- f. Peningkatan kerja sama kelembagaan dan Dunia Usaha.

Serangkaian kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumber daya kesejahteraan sosial dari dimensi kelembagaan sosial masyarakat. Peran karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan kerja sama kelembagaan dan dunia usaha sangat vital untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput. Untuk itu, perlu dilakukan penyuluhan sosial dan revitalisasi terhadap kelembagaan yang telah lama eksis seperti karang taruna dan penguatan kapasitas kepada institusi yang baru tumbuh seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Sasaran program yang akan dicapai adalah peningkatan peran serta masyarakat melalui penyuluhan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial. Dengan indikator capaian, yaitu : dapat diberdayakan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dapat diberdayakan

organisasi sosial; dapat diberdayakannya pekerja sosial masyarakat; diberdayakan peran dan fungsi karang taruna; berkembangnya usaha wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan Pusat Kesejahteraan Sosial; dan meningkatnya kerjasama kelembagaan sosial dan dunia usaha.

## 2. Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan sosial

Salah satu kegiatan dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kepedulian serta kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan untuk menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial, bisa dilakukan melalui upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Untuk mendukung upaya tersebut dan menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan, serta pengusulan pemberian satya lencana kebaktian sosial
- b. Pemberian bantuan bulanan dan bantuan kesehatan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan, serta bantuan perbaikan rumah
- c. Sosialisasi dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Sasaran yang akan dicapai adalah melestarikan dan mendayagunakan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Indikator kinerja yang digunakan adalah : terlaksananya pemberian anugerah gelar pahlawan nasional; jumlah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan yang mendapat pelayanan, terpeliharanya taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional dan tersosialisasikannya aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Kegiatan Prioritas Pada Program ini adalah :

1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat/pertemuan forum komunikasi Orsos.
2. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat/pertemuan forum komunikasi Karang Taruna.
3. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat/ pusat perintisan kesejahteraan social/Puskessos.
4. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku UKS masyarakat/AMT wahana kesejahteraan Sosial Berbasiskan Masyarakat.
5. Penyuluhan kesejahteraan social.
6. Pelatihan Partisipatory Rural Apraisal (PRA).
7. Pelatihan pementapan petugas pendamping KUBE.

#### **F. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & PMKS lainnya**

Pemberdayaan sosial merupakan upaya diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehibunan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

##### **1. Penanggulangan kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pe-

ngangguran, keterbelakangan, dan ketidak-berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan telah menjadi prioritas nasional. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kemiskinan kronis yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang mengalami kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial seperti korban konflik sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan tersebut mencakup :

- a. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pemberian bimbingan dan keterampilan dasar melalui Kelompok Usaha Bersama ( Kube )
- b. Penyediaan akses perumahan dan pemukiman melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
- c. Penyediaan akses bimbingan sosial, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha melalui pendampingan dan lembaga pembiayaan.

Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2010 – 2015 adalah keluarga fakir miskin sebanyak 25.750 jiwa mendapatkan bantuan pemberdayaan dalam bentuk Stimulan modal kelompok usaha bersama ( kube ) dan usaha ekonomis produktif. Indikator capaian kinerja tersedianya akses kesempatan kerja/usaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar serta kelompok usaha bersama bagi 25.750 jiwa fakir miskin. Tersedianya akses perumahan dan pemukiman melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

## 2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT )

Komunitas adat terpencil merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik ( KEPPRES No.111/1999 ). Kriteria umum komunitas adat terpencil, terdiri atas; berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; peralatan dan teknologi relatif sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan keterbatasan akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Komunitas adat terpencil pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya. Marginalisasi terhadap komunitas adat terpencil muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah, dimana eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang di wilayah pedalaman menjadi hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga KAT, meliputi :

- a. Persiapan pemberdayaan
- b. Pemberdayaan sumber daya manusia
- c. Pemberdayaan lingkungan sosial
- d. Pemberdayaan kelembagaan, dan
- e. Perlindungan dan advokasi.



Kelima kegiatan tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor dan kerjasama antar kementerian dan dinas dan dilaksanakan dengan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi 950 KK komunitas adat terterpencil di Kab. Kepulauan Mentawai. Dengan indikator capaian kinerja ialah tersedianya pemukiman dan infrastruktur dan pemberian jaminan hidup bagi 950 KK warga komunitas adat terpencil.

### 3. Pemberdayaan keluarga

Permasalahan utama keluarga adalah kemiskinan, kerentanan, dan kerawanan sosial sebagai akibat negatif dari modernisasi. Ketidakberdayaan keluarga akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi dan perannya terutama membangun keluarga yang sejahtera; mampu memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi bagian masyarakat sejahtera. Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Pemberian Asuransi Kesejahteraan Sosial Keluarga ( AKSK ) kepada keluarga yang menjadi sasaran kegiatan
- b. Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) di tingkat kabupaten/kota
- c. Pemberdayaan perempuan
- d. Pembentukan pusat data keluarga ( PUSDAKA )

Sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan 1700 keluarga rentan agar dapat melaksanakan fungsi sosial dan kesejahteraan keluarga dengan indikator capaian yaitu : tersedianya bantuan usaha ekonomis produktif; tersedianya akses LK3 di seluruh kabupaten/kota; dan tersedianya pusat data keluarga.

#### 4. Bantuan sosial korban bencana alam

Kegiatan bantuan sosial korban bencana alam merupakan salah satu kegiatan yang fokus pada masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai eksekusi dari bencana alam. Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu prioritas penanganan utama dari upaya bantuan sosial bagi korban bencana. Pengurangan resiko ini dilakukan melalui memperkuat sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu.

- a. Kesiapsiagaan untuk dilakukannya penguatan kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilisasi kendaraan siaga bencana serta menyiapkan masyarakat untuk memahami resiko bencana yang mengancam melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi dan gladi lapangan penanggulangan bencana
- b. Tanggap darurat melakukan aktivasi penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelibatan personel pelatih dalam penanggulangan bencana
- c. Pascabencana, melakukan rehabilitasi sosial secara fisik maupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah, santunan sosial, dan bantuan pemberdayaan ekonomi produktif
- d. Membangun model penanggulangan bencana bidang bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan *community based development* atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan produk “kampung siaga bencana”.

Sasaran yang akan dicapai pada kegiatan bantuan sosial korban alam adalah : terpenuhinya kebutuhan darurat bagi korban bencana alam; terlaksananya pelatihan petugas penanggulangan bencana dari unsur masyarakat sebanyak 1400 jiwa; tersedianya evakuasi kit sebagai sarana penanganan korban bencana alam di kabupaten/kota rawan bencana.

5. Bantuan sosial korban bencana sosial

Kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada tiga tahapan penanggulangan bencana sosial yang difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial dengan mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial. Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Prabencana, melalui kegiatan yang bernuansa pencegahan dengan memperhatikan karakteristik permasalahan bencana sosial, maka upaya yang dikembangkan diarahkan pada penguatan potensi lokal untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial. Komponen kegiatan yang akan terus dikembangkan adalah keserasian sosial dan penggalian kearifan lokal.
- b. Tanggap darurat, merupakan kegiatan pemberian bantuan darurat bagi korban bencana sosial
- c. Rehabilitasi sosial merupakan bantuan pascabencana yang dititikberatkan pada pemulihan korban bencana sosial.

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan ( 2010 – 2015 ) adalah : terpenuhinya kebutuhan darurat bagi korban bencana sosial; terlaksananya pelatihan petugas penanggulangan bencana sosial berbasis masyarakat. Dengan indikator capaian kinerja jumlah korban bencana sosial yang dapat dibantu dan dilayani.

6. Bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran

Kegiatan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran diarahkan pada upaya perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Rehabilitasi psikososial melalui rumah perlindungan dan *trauma center* sebanyak 400 orang

- b. Bantuan usaha ekonomis produktif sebagai bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial sebanyak 730 paket
- c. Pemulangan ke daerah asal, pemberian pelayanan dan perlindungan selama di penampungan bagi pekerja migran bermasalah sebanyak 100 orang

Sasaran yang akan dicapai dalam rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 -2015 adalah pemenuhan kebutuhan rasa aman dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah sosial.

Kegiatan Prioritas pada program ini adalah :

1. Simulasi tanggap darurat (Emergency) penanggulangan bencana alam
2. Peningkatan keterampilan melalui usaha ekonomi produktif (UEP) pekerja migrant.
3. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif pekerja migrant
4. Asistensi/bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) korban tindak kekerasan.
5. Bimbingan motifasi social /keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (dalam rangka Harganas)
6. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
7. Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan dan mengalami masalah social ekonomi.
8. Bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi KAT
9. Bimbingan pementapan pengurus LK3 kab/kota.
10. Sosialisasi program keluarga harapan dan akses jaminan social.

Hubungan hirarkis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial table 5.1, sesuai dengan RPMJD.

Tabel 5.1.

Hubungan Hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI		
“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Barat yang Berkeadilan”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas pelayanan social, perlindungan dan jaminan social, rehabilitasi social dan pemberdayaan social untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Aksesibilitas yang memadai bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>2. Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</li> <li>3. Tersedianya Perumahan yang layak bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)</li> </ol>
Misi 2 : Mengembangkan kapasitas kelembagaan social, partisipasi social masyarakat dan	Mengembangkan Kapasitas Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berkompetensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkompetensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li> </ol>

dunia usaha serta sumberdaya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Kesetiakawanan Sosial.		
---	--	--

Tabel.T-IV.C.28  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator  
SKPD.....\*)  
Provinsi/ Kabupaten/Kota.....\*\*)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			Program .....																
				Kegiatan.....																
Tujuan 1	Sasaran 2			Program .....																
				Kegiatan.....																
				Dst .....																
Tujuan 2	Sasaran 1			Program .....																
				Kegiatan.....																
				Program .....																

\*) diisi dengan nama SKPD

\*\*\*) diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**  
**SASARAN RPJMD**

A. Program Berdasarkan RPJMD Daerah

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dalam menunjang peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk mengurangi penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui belanja langsung umum diantaranya :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
- m. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
- n. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumenter dan Publikasi
- o. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik Mental Aparatur



## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Upaya dalam melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana aparatur salah satu untuk menunjang terlaksananya pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk meningkatkan kegiatan diantaranya pengadaan meubelier, pengadaan computer dan jaringan komputerisasi, pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi, pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin/berkala computer dan komputerisasi, pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Asset SKP, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan pemeliharaan sedang/berat bangunan monument.

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur juga diberikan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk menunjang dalam usaha pengurangan peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mana dibutuhkan dalam program pemerintahan tentang penanggulangan kesejahteraan sosial.

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mengatur tentang kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan yang mana dalam kegiatan ini untuk menunjang kegiatan penanggulangan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada unit SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- c. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD.

## **6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Pelayanan kesejahteraan social yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan social telah menjadi bagian dari struktur organisasi Dinas Sosial dan bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan social yang mampu menggerakkan fungsi social manusia selaku individu, keluarga atau komunitas.

Sasaran Pemberdayaan social adalah keluarga terutama keluarga fakir miskin dan komunitas adat terpencil, seperti :

- a. Pemberdayaan keluarga
- b. Pemberdayaan sosial fakir miskin
- c. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

## **7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan social, dalam lima tahun terakhir Dinas sosialm Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemberdayaan kelembagaan social masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan social seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS), dunia usaha, dan kelompok-kelompok social masyarakat yang menjadi wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pagayuban/suku.

## **8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Bidang pelayanan dan rehabilitasi social yang menjadi sasaran pelayanan adalah :

- a. Anak, meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan dan anak dalam situasi darurat ( yang memerlukan perlindungan khusus)
- b. Penyandang cacat (anak maupun dewasa)
- c. Tuna sosial
- d. Lanjut usia terlantar
- e. Korban penyalahgunaan napza

## **9. Program Pembinaan Anak Terlantar**

Pelayanan kesejahteraan sosial anak dengan dengan dukungan APBD di laksanakan melalui system dalam panti (UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat) yaitu Panti Asuhan Anak dan Bina Remaja Lubuk Alung khusus laki-laki dengan jumlah anak asuh 75 orang, dan pembinaan remaja putus sekolah terlantar dari keluarga miskin 160 orang setiap tahun, pada Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni (khusus putri) dengan jumlah anak asuh 80 orang dan pada Panti Sosial Bina remaja (PSBR) Harapan 200 anak setiap tahun (khusus putri). Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat memeberikan bantuan subsidi permakanan (beras) untuk Panti Sosial Masyarakat sebanyak 112 panti sosial atau 5.000 orang anak setiap tahun.

## **10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma**

Pelayanan social penyandang cacat yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan drehabilitasi penyandang cacat, memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat, meningkatkan mutu

dan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi social, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan memantapkan manajemen pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat. Upaya pelayanannya diarahkan pada : rehabilitasi social, bantuan social, pemeliharaan taraf hidup dan aksesibilitas.

## **11. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**

Kegiatan pelayanan sosial lanjut usia meliputi pelayanan dalam panti yaitu : pelayanan regular dan pelayanan di luar panti yang meliputi day care service, foster care, home care service, pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif (UEP). Serta mewujudkan perlindungan dan aksesibilitas meliputi jaminan dan perlindungan sosial lanjut usia.

### **B. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPJMD**

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Kantor-Kantor/Lembaga/Instansi yang memiliki aksesibilitas disabilitas.
3. Jumlah PMKS yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Jumlah Penyandang disabilitas yang mandiri
5. Jumlah eks wanita tuna susila yang mandiri
6. Jumlah anak terlantar yang mandiri
7. Jumlah Lanjut Usia yang mandiri/potensial
8. Jumlah Anak Asuh yang menamatkan pendidikan tingkat SMA
9. Jumlah organisasi/panti yang mendapat kebutuhan dasar
10. Jumlah KUBE yang mandiri dan berhasil
11. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)) yang mandiri
12. Jumlah rumah yang layak bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada lokasi yang clear dan clean
13. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki kompetensi.
14. Jumlah Organisasi dan panti social masyarakat yang memiliki surat izin operasional (SIOP)
15. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah bersertifikasi.
16. Jumlah panti anak terlantar

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2010 – 2015 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial ( 2006 – 2010 ) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2006 – 2010 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Menyosong periode lima tahun ke depan ( 2010 – 2015 ) dengan visi **“Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Barat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkeadilan“** diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial baik di provinsi maupun di kabupaten/kota termasuk pemangku kepentingan bidang kesejahteraan sosial. Melalui rencana strategis Dinas Sosial Sumatera Barat tahun 2010 – 2015, diharapkan dapat memper-tegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Dengan rencana yang lebih ter-ukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategi ini disusun dengan memperhatikan RPJP Sumatera Barat 2005 – 2025, RPJMD Sumatera Barat tahun 2010 – 2015 serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial.

Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis SKPD Provinsi, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan RPJMD 2010 – 2015.

Padang, 05 Januari 2015  
Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat

**H.Abdul Gafar SE MM**  
NIP. 19601224 198303 1 010